



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 82 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dijabarkan pelaksanaannya dengan membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenkelatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Kelautan dan Perikanan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bone.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
9. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.
14. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.

17. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### Pasal 2

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### Pasal 3

- (1) Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Sub Bagian Program
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Kenelayanan terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan SDM Nelayan
    2. Seksi Kemitraan Usaha Nelayan
    3. Seksi Kelembagaan Nelayan dan Produksi
  - d. Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan terdiri dari:
    1. Seksi Pengembangan SDM Pembudidaya Ikan
    2. Seksi Kemitraan Usaha Pembudidayaan Ikan
    3. Seksi Kelembagaan Pembudidaya Ikan
  - e. Bidang Jasa Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pengelolaan Penyelenggaraan TPI terdiri dari :
    1. Seksi Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan
    2. Seksi Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH)
    3. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI.

- f. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya
    - 2. Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
    - 3. Seksi Teknologi dan Produksi Pembudidayaan Ikan.
  - g. UPTD
  - h. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dinas Kelautan dan Perikanan**

##### Pasal 4

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan daerah sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan daerah;
  - b. pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan daerah kepada masyarakat;
  - c. penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan Kelautan dan Perikanan kepada Kabupaten/Kota dan mitra di bidang Kelautan dan Perikanan;
  - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - e. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
  - f. penyampaian laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat Dinas**

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - b. pengkoordinasian tugas-tugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di Kelautan dan Perikanan;
  - c. penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
  - d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
  - e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
  - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - h. pelaksanaan pembinaan staf; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyusun Program Kerja dan Anggaran Dinas, data dan informasi Teknis, serta laporan kinerja dinas.

- (2) Kepala Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, membuat laporan dan evaluasi program kerja;
  - b. melaksanakan fasilitasi dan penyalarsan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - c. melaksanakan sosialisasi program Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - d. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
  - e. menyiapkan rencana umum pengadaan;
  - f. membuat rencana kerja tahunan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penatausahaan Keuangan, pendapatan dan belanja Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
  - c. mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;

- e. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berlaku;
- f. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas mengelola administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
  - b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
  - c. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, komunikasi dan informasi serta penyiapan rapat-rapat dinas;
  - d. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
  - e. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan latihan;
  - f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
  - g. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
  - h. melaksanakan pembinaan staf; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Kenelayanan**

Pasal 9

- (1) Bidang Kenelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan program Kenelayanan.
- (2) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian dan memfasilitasi program Bidang Kenelayanan;
  - b. perencanaan Program Bidang kenelayanan;
  - c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan diklat dan pendampingan nelayan, iptek, dan informasi kenelayanan serta pembinaan kelembagaan nelayan;
  - d. pengevaluasian dan melaporkan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Kenelayanan;
  - e. pelaporan laporan kinerja Bidang Kenelayanan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan SDM Nelayan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan Pendampingan Nelayan kecil .
- (2) Kepala Seksi Pengembangan SDM Nelayan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. merencanakan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta Pendampingan Nelayan;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data serta melaporkan hasil identifikasi dan analisis penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta Pendampingan Nelayan;
  - c. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Diklat dan Pendampingan Nelayan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang kenelayanan sesuai tugasnya.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Kemitraan Usaha Nelayan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas memfasilitasi Kemitraan Usaha dan Fasilitas Permodalan bagi Nelayan.
- (2) Kepala Seksi Kemitraan Usaha Nelayan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas;
  - a. merencanakan rencana kegiatan penyelenggaraan Fasilitas Kemitraan Usaha dan Permodalan;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data hasil identifikasi dan analisis kegiatan seksi Fasilitas Kemitraan Usaha dan Permodalan;
  - c. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Fasilitas Kemitraan Usaha dan Permodalan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang kenelayanan sesuai tugasnya.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Kelembagaan Nelayan dan Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Kelembagaan Nelayan dan Produksi;
- (2) Kepala Seksi Kelembagaan Nelayan dan Produksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas;
  - a. merencanakan penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Nelayan dan produksi penangkapan ikan;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data serta melaporkan hasil identifikasi dan analisis penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Nelayan dan produksi penangkapan ikan;
  - c. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Nelayan dan produksi penangkapan ikan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang kenelayanan sesuai tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pemberdayaan Usaha dan**  
**Pembudidayaan Ikan**

Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan program Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan;
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan;
  - b. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan Diklat dan Pendampingan Pembudidaya Ikan, Akses Iptek dan Informasi Pembudidaya Ikan, Pembinaan Kelembagaan dan Pembudidaya Ikan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan;
  - d. pelaksanaan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan SDM Pembudidaya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan Pendampingan Pembudidaya Ikan;
- (2) Kepala Seksi Pengembangan SDM Pembudidaya Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. merencanakan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta Pendampingan Pembudidaya Ikan;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data serta melaporkan hasil identifikasi dan analisis penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta Pendampingan Pembudidaya Ikan;

- c. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Diklat dan Pendampingan Pembudidaya Ikan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidaya Ikan sesuai tugasnya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Kemitraan Usaha Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas memfasilitasi Kemitraan Usaha dan Fasilitas Permodalan bagi Pembudidayaan Ikan.
- (2) Seksi Kemitraan Usaha Pembudidayaan Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas;
  - a. merencanakan kegiatan seksi Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Permodalan;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data hasil identifikasi dan analisis kegiatan seksi Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Permodalan;
  - c. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Permodalan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidaya Ikan sesuai tugasnya.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Kelembagaan Pembudidaya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan.
- (2) Kepala Seksi Kelembagaan Pembudidaya Ikan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. merencanakan penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Pembudidaya Ikan;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data serta melaporkan hasil identifikasi dan analisis penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Pembudidaya Ikan;
  - c. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Pembudidaya Ikan;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidaya Ikan sesuai tugasnya.

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Jasa Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pengelolaan Penyelenggaraan TPI**

#### Pasal 17

- (1) Bidang Jasa Usaha pembudidayaan ikan dan Pengelolaan penyelenggaraan TPI dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memfasilitasi jasa Usaha pembudidayaan ikan dan Pengelolaan penyelenggaraan TPI.
- (2) Bidang Jasa Usaha pembudidayaan ikan dan Pengelolaan penyelenggaraan TPI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program Bidang jasa Usaha pembudidayaan ikan dan Pengelolaan penyelenggaraan TPI;
  - b. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Penerbitan TPUPI dan TPKPIH, Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Permodalan serta Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI.
  - c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang jasa Usaha pembudidayaan ikan dan Pengelolaan penyelenggaraan TPI;
  - d. pelaksanaan laporan kinerja Bidang jasa Usaha pembudidayaan ikan dan Pengelolaan penyelenggaraan TPI;
  - e. pemberian rekomendasi dan layanan perizinan usaha Pembudidayaan ikan serta penerbitan TPUPI dan TPKPIH;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas memfasilitasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) .
- (2) Kepala Seksi Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas;
  - a. merencanakan penyelenggaraan Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data serta melaporkan hasil identifikasi dan analisis

- penyelenggaraan Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
- c. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
  - d. menyediakan media informasi Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang jasa Usaha pembudidayaan ikan dan Pengelolaan penyelenggaraan TPI sesuai tugasnya.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas memfasilitasi Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) .
- (2) Kepala Seksi Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas;
  - a. merencanakan penyelenggaraan Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
  - b. mengumpulkan dan mengolah data serta melaporkan hasil identifikasi dan analisis penyelenggaraan Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
  - c. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
  - d. menyediakan media informasi Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang jasa Usaha

pembudidayaan ikan dan Pengelolaan penyelenggaraan TPI sesuai tugasnya.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI;
- (2) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. merencanakan kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data hasil identifikasi dan analisis Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI serta penerbitan tanda pencatatan kapal perikanan;
  - c. melakukan evaluasi dan pelaporan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI serta penerbitan tanda pencatatan kapal perikanan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang jasa Usaha pembudidayaan ikan dan Pengelolaan penyelenggaraan TPI sesuai tugasnya.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**

#### Pasal 21

- (1) Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
  - b. pelaksanaan pembinaan kawasan perikanan budidaya, Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, Teknologi Budidaya dan produksi;
  - c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
  - d. pelaksanaan laporan kinerja Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugasnya.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. merencanakan kegiatan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data hasil identifikasi dan analisis pengelolaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
  - c. melaksanakan normalisasi dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Budidaya;
  - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai tugasnya.

#### Pasal 23

- (1) Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (2) Kepala Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. merencanakan kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data hasil identifikasi dan analisis kegiatan seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
  - c. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
  - d. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana POSIKANDU; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai tugasnya.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Teknologi dan Produksi Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan Teknologi dan Produksi Pembudidayaan Ikan.
- (2) Seksi Teknologi dan Produksi Pembudidayaan Ikan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Tugas :
  - a. merencanakan kegiatan Teknologi dan produksi Pembudidayaan Ikan;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data hasil identifikasi dan penerapan Teknologi dan Produksi Budidaya Ikan;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penerapan Teknologi dan produksi Pembudidayaan Ikan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai tugasnya.

### **Bagian Ketujuh**

#### **UPT Dinas**

#### Pasal 25

- (1) UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang teknis yang diurusi.
- (2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional**

#### Pasal 26

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

## **BAB V** **TATA KERJA**

### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, UPT Dinas, Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi baik antar satuan organisasi dalam Dinas maupun dalam hubungan antara Dinas/Perangkat Daerah lainnya.

### Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

### Pasal 31

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas untuk mewakili dan bila Sekretaris Dinas juga berhalangan dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan  
penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal

**BUPATI BONE,**

**A. FAHSAR M. PADJALANGI**


Diundangkan di Watampone  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**A. SURYA DARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR .....**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE  
 NOMOR :  
 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN



Ditetapkan di Watampone  
 pada tanggal

**BUPATI BONE,**

**A. FAHSAR M. PADJALANGI**